

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang dengan pesat, hal ini memacu terjadi banyaknya perubahan dan berkembangnya pola pikir di dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak yang negatif tersebut terkadang dilakukan oleh kalangan remaja. Salah satunya dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Pemilik sebuah kendaraan motor yang ingin tampil beda, pertama dan terutama yang dipikirkan adalah bagaimana mendandani atau memodifikasi kendaraannya. Anak-anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan

mereka. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai asesori maupun piranti bodi, plat nomor, cat, dan sebagainya, bisa membuat motor benar-benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera¹. Sebagian orang yang benar-benar mempunyai hobi dalam hal modifikasi kendaraan, biasanya proses modifikasi digunakan untuk ajang kontes atau lomba modifikasi kendaraan.

Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus berpikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma hukum yang berlaku. Proses Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Contohnya adalah penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi. Banyak anak muda melakukan variasi dengan mengganti nomor polisi asli dengan nomor polisi palsu. Penggantian nomor polisi tersebut biasanya tidak sesuai dengan aturan hukum. Tidak sesuainya nomor polisi yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan identifikasi terhadap

¹ Modifikasi Untuk Pemula, Depok Tiger Club, <http://detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=94> , 27 November 2008.

asal-usul kendaraan bermotor tersebut, karena dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor saat ini menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban lalu lintas agar kemacetan dapat dihindari. Seperti kendaraan yang melanggar lampu lalu lintas yang bisa menyebabkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Polisi lalu lintas dalam hal ini berhak memberikan tilang pada pelanggar yang menerobos lampu lalu lintas. Kondisinya berbeda jika di suatu persimpangan terdapat banyak pelanggar yang melanggar aturan tersebut, tentu polisi akan sulit untuk menilang semua pelanggar. Belum lagi jika polisi lengah atau tidak ada di tempat.

Kasus pelanggaran dengan mengganti nomor polisi asli dengan nomor polisi tidak resmi bukan merupakan kasus baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan nomor polisi palsu masih sangat banyak dijumpai. Pihak kepolisian sudah sering melakukan rasisia atau pemeriksaan dan pidana denda dikenakan pada pelanggar-pelanggar hukum yang menggunakan nomor polisi palsu, namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna plat nomor polisi palsu. Nomor polisi resmi yang terbuat dari plat dengan ukuran yang sudah baku biasanya diganti dengan nomor polisi yang terbuat dari bahan fiber atau plastik. Tempat pembuatan plat nomor polisi palsu sangat mudah dijumpai di pinggiran jalan di kota Yogyakarta, bahkan ironisnya tempat pembuatan nomor polisi palsu tersebut berada sangat dekat dengan kantor kepolisian tempat pembuatan nomor polisi resmi. Proses pembuatan nomor polisi palsu juga dilakukan seketika juga sehingga proses pembuatan nomor polisi palsu sangat cepat. Harga nomor polisi palsu yang murah

dan proses pembuatannya yang cepat, membuat banyak modifikator kendaraan memilih mengganti plat asli dengan fiber atau plastik. Masyarakat seakan memandang ringan fungsi keaslian nomor kendaraan bermotor.

Penertiban penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak resmi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Polisi. Didalam Pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa :

“menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”.

Disamping Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas masih terdapat perundang-undangan lain yang mengatur mengenai plat nomor kendaraan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada Pasal 68 disebutkan bahwa :
 - 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
 - 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
 - 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
 - 5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, pada Pasal 178 disebutkan bahwa :
- Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Berbentuk lempengan tipis persegiempat, dengan ukuran panjang 250 milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran panjang 395 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji;
 - b. Terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca, yang pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya;
 - c. Tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang dituliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, dan 70 milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya;
 - d. Warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - 1) Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa;
 - 2) Dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum;
 - 3) Dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah;
 - 4) Dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing.
 - e. Tanda nomor kendaraan bermotor dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan belakang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

Sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin penggunaan kendaraan bermotor, tentunya Polri harus lebih ketat dalam mengeluarkan perizinan kendaraan bermotor, karena jika tidak diperketat maka akan dapat disalahgunakan. Jika persyaratan tersebut benar-benar diikuti, tentunya para pengguna kendaraan bermotor tidak dengan gampang dapat merubah dan

mengganti bentuk asli plat nomor kendaraan bermotor tersebut dengan berbagai macam bentuk atau modifikasi plat nomor kendaraan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Peran Kepolisian Dalam Penertiban Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi di DIY”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumukan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pihak kepolisian lalu lintas Polda DIY dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak resmi di DIY?
2. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas Polda DIY di dalam menanggulangi pelanggaran plat nomor kendaraan yang tidak resmi di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran kendaraan yang menggunakan plat

nomor kendaraan palsu di DIY dan tindakan yang diambil oleh polri didalam menanggulangi pelanggaran plat nomor kendaraan palsu.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, dalam upaya mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi penggunaan plat nomor kendaraan palsu.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa penggunaan plat nomor kendaraan bermotor diatur di dalam Undang-Undang, sehingga masyarakat khususnya kalangan remaja tidak boleh sembarangan dalam mengganti plat nomor kendaraan bermotor.

3. Bagi Penulis

Hasil ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang peran yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan

duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Plat Nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Plat nomor juga disebut plat registrasi kendaraan.
4. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum empiris, karena penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

b. Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri kamus dan ensiklopedia

3. Metode Pengumpulan Data

- a. penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, ditunjukkan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, melalui studi dokumen, yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ditlantas Polda DIY.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah AKBP. Ikhsan Amin, Kasubdit Min Reg. Ident dan AKBP. Herry Murwono, Sst, MK, Kasubdit Bin Gakkum.

6. Metode Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti.

Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

